

BANGUN *BROWN CAPTURING* DI KAWASAN GRAND VICO SIAPKAN 730 SAMBUNGAN AIR GRATIS KE WARGA MAGELANG SELATAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/10/23/01-OK-BOKS-relawan-jaga-24-jam-sumber-mata-air-gedad-di-grabag-1164965906.jpg>

Isi Berita:

RADAR JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bakal membangun penampungan air atau brown capturing di Tuk Sripunganten, Tidar Utara, Magelang Selatan. Tepatnya di kawasan Grand Vico. Saat ini, masih dalam tahap pelelangan.

Kepala DPUPR Kota Magelang MS Kurniawan mengutarakan, selama ini banyak masyarakat yang mengeluh karena jam layanan air bersih belum maksimal. "Kadang (jam layanan air) hidup cuma lima jam atau hanya malam hari saja," ungkapnya, Selasa (26/3).

Untuk itu, pemkot berupaya agar proyek tersebut dapat terealisasi demi memudahkan masyarakat. Pemkot pun mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp 10,7 miliar. Hanya saja, 10 persen dari jumlah tersebut, harus digunakan untuk perencanaan dan pengawasan jalannya proyek.

Dia menargetkan, pembangunan itu rampung pada tahun ini. DPUPR pun telah menyiapkan sekitar 730 sambungan rumah (SR) secara gratis untuk masyarakat. Pemasangan SR juga tidak dipungut biaya atau gratis.

"Tapi, (pemasangannya) setelah jadi (penampungan air). Terutama bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan PDAM. Khusus di Magelang Selatan. Itu program dari pemerintah pusat," katanya.

Wawan mengatakan, saat ini, proyek tersebut masih dalam proses lelang. Biasanya, kata dia, proses ini membutuhkan waktu lebih dari satu bulan. "Tuk itu sayang kalau tidak dimanfaatkan dan hanya mengalir begitu saja," imbuhnya.

Dia berharap, dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat semakin sadar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sebab, dia melihat, masih banyak masyarakat yang belum menguras septic tank selama bertahun-tahun.

Padahal, lanjut dia, penyedotan lumpur tinja maksimal dilakukan 3 tahun. Terlebih, target sanitasi aman seharusnya 100 persen. Sementara kesadaran masyarakat Kota Magelang untuk menyedot tinja, masih sangat rendah.

Lantaran saat ini, baru sekitar 20 persen masyarakat yang memanfaatkan layanan limbah tinja terjadwal (L2T2L) atau sedot lumpur tinja.

Sebab, jika septic tank tidak dikuras dalam kurun waktu maksimal 3 tahun, dapat berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan dan air di sekitarnya. (aya)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654485998/bangun-brown-capturing-di-kawasan-grand-vico-siapkan-730-sambungan-air-gratis-ke-warga-magelang-selatan>, "Bangun Brown Capturing di Kawasan Grand Vico Siapkan 730 Sambungan Air Gratis ke Warga Magelang Selatan", tanggal 27 Maret 2024.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/berita/684449634/dpupr-kota-magelang-bangun-penampungan-air-siapkan-730-sambungan-rumah-gratis>, "DPUPR Kota Magelang Bangun Penampungan Air, Siapkan 730 Sambungan Rumah Gratis", tanggal 16 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer